

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Individu/ Keluarga datang ke Dinas Sosial
2. Individu/ Keluarga menyerahkan berkas persyaratan
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
4. Petugas mengecek pada sistem apakah ybs sudah terdaftar di DTKS atau belum
5. Jika belum terdaftar, petugas akan menginput data ybs ke dalam template yang kemudian setiap bulan akan diserahkan kepada petugas SIKS-NG untuk di usulkan melalui sistem (aplikasi SIKS-NG)
6. Jika sudah terdaftar, petugas akan mencetak Surat Keterangan DTKS, meminta tanda tangan Kepala Dinas dan meyerahkan Surat Keterangan DTKS tersebut kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jika belum terdaftar : 1 bulan sampai dengan 12 bulan

Jika sudah terdaftar : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan DTKS

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB

Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB